



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 188.45/ 182 /KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NONALAM CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020, menyatakan perlu langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya zona penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan untuk memperlancar pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka perlu meningkatkan status keadaan darurat dari status siaga darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Banjar menjadi status tanggap darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 150);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. *International Health Regulation* tahun 2005;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/55/2020, tentang Kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia, tanggal 6 Januari 2020;
 3. Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tanggal 4 Maret 2020;
 4. Hasil Rapat Koordinasi melalui *Video Conference* antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tentang tindak lanjut penetapan status tanggap darurat sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/200/KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Virus Corona Disease (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Banjar terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/174/KUM/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Banjar tanggal 17 Maret 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN